



## **BUPATI KOLAKA**

### **PERATURAN BUPATI KOLAKA**

**NOMOR : 17 TAHUN 2011**

### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN UNIT MANAJEMEN PROGRAM SWASEMBADA DAGING SAPI/KERBAU 2010-2014 DI KABUPATEN KOLAKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **BUPATI KOLAKA**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tindak lanjut pelaksanaan program nasional swasembada daging sapi/kerbau di wilayah Kabupaten Kolaka tahun 2010-2014 yang merupakan daerah prioritas pengembangan kawin alam dan inseminasi buatan sapi dan kerbau di Kabupaten Kolaka diperlukan kelembagaan yang bersifat formal, mandiri, bertanggung jawab, dan terkoordinasi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu menetapkan peraturan Bupati Kolaka tentang pembentukan unit manajemen program swasembada daging sapi/kerbau 2010-2014 di Kabupaten Kolaka
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 79, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
7. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kolaka;
12. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tehnik Daerah Kabupaten Kolaka;

13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah Yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Program Swasembada Daging Sapi 2014;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27 Tahun 2010 tentang Unit Manajemen Program Swasembada Daging Sapi 2014.

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT MANAJEMEN PROGRAM SWASEMBADA DAGING SAPI/KERBAU 2010 – 2014 DI KABUPATEN KOLAKA

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kolaka
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka
- c. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kolaka
- d. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka
- e. Dinas adalah Dinas Pertanian, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Kolaka.
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Kolaka.
- g. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Kabupaten Kolaka yang melaksanakan kegiatan Program Swasembada Daging Sapi/Kerbau 2010 – 2014.
- h. Ketua adalah Ketua harian Unit Manajemen Program Swasembada Daging Sapi/Kerbau 2010-2014 di Kabupaten Kolaka
- i. UPTD Perbibitan Ternak dan Pakan dan UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah UPTD lingkup Dinas Pertanian, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Kolaka;
- j. Unit Manajemen Program Swasembada Daging Sapi/Kerbau 2010-2014 yang selanjutnya disingkat UM-PSDS/K 2010-2014 adalah unit pelayanan yang mengkoordinir unit manajemen program swasembada daging sapi/kerbau.
- k. Jabatan fungsional adalah Jabatan fungsional di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Badan Ketahanan Pangan Daerah Sulawesi Tenggara.

**BAB II**  
**KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK**

Bagian Pertama

**Kedudukan**

Pasal 2

- (1).UM-PSDS/K 2010-2014 Kabupaten berkedudukan di Kabupaten Kolaka diketuai langsung oleh Kepala Dinas;
- (2).Keanggotaan UM-PSDS/K 2010-2014 Kabupaten sebagaimana tercantum pada lampiran I dan II Peraturan Bupati ini.
- (3).Keanggotaan UM-PSDS/K 2010-2014 Kabupaten sebagaimana tercantum pada Lampiran III,IV,V,VI,VII, dan VIII Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Program Swasembada daging sapi/kerbau Tahun 2010-2014 diwilayah daerah meliputi 20(Dua Puluh) Kecamatan yaitu;
  - a. Kecamatan Mowewe
  - b. Kecamatan Watubangga
  - c. Kecamatan Tirawuta
  - d. Kecamatan Ladongi
  - e. Kecamatan Lambandia
  - f. Kecamatan Wolo
  - g. Kecamatan Samaturu
  - h. Kecamatan Toari
  - i. Kecamatan Tinondo
  - j. Kecamatan Uluiwoi
  - k. Kecamatan Loea
  - l. Kecamatan Polinggona
  - m. Kecamatan Baula
  - n. Kecamatan Lalolae
  - o. Kecamatan Kolaka
  - p. Kecamatan Latambaga
  - q. Kecamatan Poli Polia
  - r. Kecamatan Pomalaa
  - s. Kecamatan Wundulako
  - t. Kecamatan Tanggetada
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar membentuk Unit Manajemen Kabupaten yang diketuai oleh Kepala Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan kesehatan hewan kabupaten dan tugas sehari-hari dilaksanakan oleh ketua harian.

## Bagian Kedua

### Tugas Pokok

#### Pasal 4

UM-PSDS/K Kabupaten Kolaka 2010-2014 Mempunyai Tugas:

- a. Menyiapkan bahan rumusan langkah-langkah kebijakan, rencana strategis, dan petunjuk pelaksanaan swasembada daging sapi di wilayah daerah untuk kebutuhan nasional;
- b. Melaksanakan langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam rangka pencapaian swasembada daging sapi di wilayah daerah untuk kebutuhan nasional;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan peningkatan populasi, produksi daging sapi dan produktivitas sapi antar instansi teknis terkait, pelaku usah di wilayah daerah;
- d. Melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap kegiatan UM-PSDS/K Kabupaten/Kota pada 6(enam) Kabupaten di Sulawesi Tenggara;
- e. Mensosialisasikan langkah-langkah operasional pencapaian swasembada daging sapi kepada aparatur terkait, pelaku usaha, organisasi profesi, asosiasi dan masyarakat (stakeholders) di wilayah daerah.
- f. Melaksanakan pemantauan, supervisi, dan evaluasi program swasembada daging sapi di wilayah daerah.

#### Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan UM-PSDS/K 2010-2014 dilaksanakan oleh Unit Manajemen yang diketuai oleh Kepala Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan kesehatan hewan provinsi, dan tugas sehari-hari dilakukan oleh Ketua Harian,
- (2) Keanggotaan UM-PSDS/K 2010-2014 Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan kesehatan hewan, unsur UPTD yang membidangi fungsi Peternakan dan kesehatan hewan, unsur organisasi profesi, unsur perguruan tinggi, unsur kontak tani nelayan andalan dan unsur terkait lain sesuai kebutuhan.

#### Pasal 6

- (1) Penyelenggara UM-PSDS/K 2010-2014 Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Unit Manajemen Kabupaten/Kota yang diketuai oleh Kepala Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten/Kota, dan tugas sehari-hari dilakukan oleh Ketua Harian;
- (2) Keanggotaan UM-PSDS/K 2010-2014 Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan kesehatan hewan unsur UPTD yang membidangi fungsi Peternakan dan kesehatan hewan, unsur organisasi profesi, unsur perguruan tinggi, unsur kontak tani nelayan andalan, dan unsur terkait lain sesuai kebutuhan.

BAB III  
TATA KERJA

Pasal 7

UM-PSDS/K 2010-2014 dalam rangka melaksanakan kegiatannya berpedoman pada pedoman umum yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait.

Pasal 8

UM-PSDS/K 2010-2014 menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan swasembada daging sapi/kerbau kepada Bupati Kolaka secara berkala setiap bulan, dengan tembusan disampaikan kepada UM-PSDS/K 2010-2014 Pusat.

Pasal 9

Masa tugas UM-PSDS/K 2010-2014 se-Kabupaten Kolaka selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang apabila diperlukan.

BAB IV  
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Semua biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Dalam hal pengembangan program swasembada daging sapi/kerbau pada Kabupaten/Kota selain kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Bupati ini dapat dilakukan pengembangan sesuai potensi daerah.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah di Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka

Pada tanggal

*[Signature]* BUPATI KOLAKA *[Signature]*

H. BUHARI MATTA *[Signature]*

Diundangkan di Kabupaten Kolaka  
Pada Tanggal

*[Signature]* SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA

**H. AHMAD SAFEI, SH, MH.** *kl*  
Pembina Utama Muda Gol. IV/c  
NIP. 19590419 198607 1 001

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KOLAKA  
NOMOR : 17 TAHUN 2011  
TANGGAL : 30 Juni 2011

SUSUNAN UNIT MANAJEMEN-PSDS/K 2010-2014  
DI KABUPATEN KOLAKA

1. Penanggung jawab : Bupati Kolaka
2. Ketua : Ir. H. Alva Talanipa, MM
3. Sekretaris : Andi Yahya, SP
4. Bidang - Bidang :
- a. Bidang Produksi : drh. Kasmawati
- b. Bidang Perencanaan, pelaporan dan Administrasi : Ahmad Faisal, S.Pt

§ BUPATI KOLAKA §

H. BUHARI MATTA §



Lampiran : Data populasi ternak per Kecamatan dalam rangka kegiatan Program PSDS/K Kabupaten Kolaka Tahun 2010

No	Kecamatan Utama	Jumlah Ternak (ekor)		No	Kecamatan Pendukung	Jumlah Ternak (ekor)	
		Sapi	Kerbau			Sapi	Kerbau
1.	Mowewe	1,366	25	15	Kolaka	327	3
2.	Watubangga	18,523	225	16	Latambaga	20	13
3.	Tirawuta	1,021	60	17	Poli-Polia	367	5
4.	Ladongi	4,389	25	18	Pomalaa	208	37
5.	Lambandia	669	251	19	Wundulako	378	3
6.	Wolo	1,498	211	20	Tanggetada	541	510
7.	Samaturu	925	89				
8.	Toari	2,924	210				
9.	Tinondo	2,842	50				
10	Uluiwoi	1,442	310				
11	Loea	1,208	14				
12	Polinggona	2,133	293				
13	Baula	666	45				
14	Lalolae	1,034	84				
<b>Jumlah</b>		<b>40.640</b>	<b>1.892</b>	<b>Jumlah</b>		<b>1.841</b>	<b>571</b>
<b>Total Ternak Sapi = 42.481</b> <b>/Kerbau = 2.463</b>							

BUPATI KOLAKA

H. BUHARI MATTA